

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, KEMANDIRIAN, DAN
PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MENDORONG
PERUBAHAN PERILAKU DAN KESIAPAN REINTEGRASI SOSIAL DI
LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



OLEH:

IMAN PUTRA JAYA NDURU

NIM: 2235049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, KEMANDIRIAN, DAN
PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MENDORONG
PERUBAHAN PERILAKU DAN KESIAPAN REINTEGRASI SOSIAL
DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN

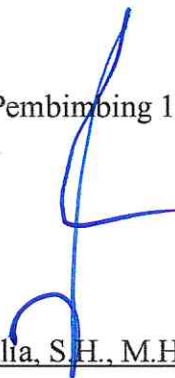
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Penyusun:

IMAN PUTRA JAYA NDURU

NIM: 2235049

Pembimbing 1



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

Pembimbing 2



Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

NIDN. 1023048701

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Proposal penelitian ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji pada
Hari, Jumat 29 Januari 2026

Tim penguji:

Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

Anggota 1 : Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

Anggota 2 : Dr.H. Noprisal, SH.,MH

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Iman Putra Jaya Nduru
NIM : 2235049
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial, Kemandirian, Dan Psikologis Bagi Narapidana Perempuan Dalam Mendorong Perubahan Perilaku Dan Kesiapan Reintegrasi Sosial Di Lapas Kelas Iib Pasir Pengaraian

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
1B8E4ANX241004677

IMAN PUTRA JAYA NDURU
NIM: 2235049

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengaruniakan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi **“EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, KEMANDIRIAN, DAN PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MENDORONG PERUBAHAN PERILAKU DAN KESIAPAN REINTEGRASI SOSIAL DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugasakhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelas sarjana hukumpada Fakultas Hukum di Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita bersama. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari apa yang penulis harapkan. untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan, saran dan masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing I.

3. Bapak Almadison, S.H., M.H.,CPLC, CPLE., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana.
5. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A selaku Pembimbing II dalam penulisan proposal ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Proposal ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Kepada Bapak Sunu Istiqomah Danu selaku Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian yang telah membantu penulis selama penelitian.
8. Kepada kedua orang tua, ayah (Faa Tulo Nduru) dan ibu (Risana Lase) (Inga Wati Hia), terimakasih atas doa, kasih sayang, nasihat, serta semangat dan dukungan moril, materi kepada penulis serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap Langkah penulis.
9. Kepada saudara saya (Levina, Barkat, Frans, Richard, dan Ardhikari), terimakasih atas doa, nasihat, serta semangat dan dukungannya kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Semoga seluruh amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2022 terimakasih atas dorongan, semangat yang tidak pernah putus kepada penulis, bantuan, kerjasama, motivasi dan ide-idenya dalam mengerjakan tugas selama proses perkuliahan.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, yang telah berjuang, berusaha, serta tidak menyerah dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada dan mampu bertahan hingga saat ini. Terimakasih telah berani menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan dan tetap setia pada tujuan akhir.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi ini dapat bergunabagi penulis maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian, 24 Desember 2025

IMAN PUTRA JAYA NDURU

NIM: 2235049

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Preventif	12
2.2 Teori Viktimologi.....	33
2.3 Teori Tujuan Pemindahan	38
2.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Pemasyarakatan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Pendekatan Penelitian	58
3.2 Alasan Memilih Lokasi	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data	61
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	62

3.6 Teknik Analisis Data.....	63
3.7 Definisi Operasional.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian	66
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Rehabilitasi	86
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 3 .1 Data Populasi, Sampel dan Responden.....	62
---	----

ABSTRAK

Program rehabilitasi wanita di Lapas Pasir Pengaraian umumnya mencakup pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, layanan konseling psikologis, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan kerja, dan program pemberdayaan lainnya. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program rehabilitasi narapidana perempuan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian telah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan berbasis pemulihan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi tersebut dalam mengubah perilaku dan kesiapan reintegrasi narapidana perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris. Pelaksanaan program rehabilitasi warga binaan perempuan di Lapas Pasir Pengaraian telah sejalan dengan prinsip pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menitikberatkan pada pemulihan kepribadian, tanggung jawab moral, dan fungsi sosial. Efektivitas program didukung oleh faktor struktural, psikologis, kelembagaan, serta dukungan sosial dan kebijakan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana, sumber daya manusia, kondisi psikologis narapidana, serta stigma dan minimnya dukungan pasca-pemasyarakatan.

Kata Kunci: Rehabilitasi Narapidana, Pemasyarakatan Pemulihan, Reintegrasi Sosial

ABSTRACT

The rehabilitation program for women in Pasir Pengaraian Correctional Facility generally includes personality development, independence development, psychological counseling services, religious activities, job skills training, and other empowerment programs. The purpose of this study is to determine whether the implementation of the rehabilitation program for female prisoners at the Pasir Pengaraian Class IIB Correctional Facility is in accordance with the principles of recovery-based corrections in Law No. 22 of 2022. To find out what factors influence the effectiveness of the rehabilitation program in changing the behavior and readiness for reintegration of female prisoners. The research method used is an empirical approach. The implementation of the rehabilitation program for female prisoners at Pasir Pengaraian Correctional Facility is in line with the principle of recovery in Law Number 22 of 2022, which focuses on restoring personality, moral responsibility, and social functions. The effectiveness of the program is supported by structural, psychological, institutional factors, as well as social and policy support, but still faces obstacles in the form of limited facilities, human resources, psychological conditions of prisoners, as well as stigma and lack of post-correctional support.

Keywords: *Prisoner Rehabilitation, Recovery Socialization, Social Reintegration*